



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 82 TAHUN 2018
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
BANTUAN SOSIAL UNTUK KEGIATAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN
PEMULIHAN BALITA GIZI KURANG KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengatasi kekurangan gizi yang terjadi pada kelompok usia balita dari keluarga kurang mampu / memiliki kerawanan ekonomi, maka pemerintah kabupaten memberikan bantuan sosial untuk kegiatan pemberian makanan tambahan pemulihan balita gizi kurang;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, tepat sasaran, lancar, tepat jumlah dan tepat waktu, maka dipandang perlu menyusun petunjuk pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Untuk Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan Balita Gizi Kurang Kabupaten Wonogiri Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Kerja Operasional Posyandu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 160);
9. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL UNTUK KEGIATAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PEMULIHAN BALITA GIZI KURANG KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menangani kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.
6. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
7. Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan Balita Gizi Kurang yang selanjutnya disebut Kegiatan PMT Pemulihan adalah pemberian makanan tambahan bagi anak usia 6-59 bulan untuk mengatasi kekurangan gizi yang terjadi pada kelompok usia balita.
8. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pokmas adalah organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksana kegiatan yang dibentuk melalui musyawarah tingkat kecamatan yang disahkan dengan keputusan Camat.
9. Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah Organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.
10. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan.
11. Hari Makan Anak yang selanjutnya disingkat HMA adalah jumlah hari pemberian makanan tambahan pada anak balita gizi kurang.
12. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah unsur Pokmas PMT Pemulihan yang bertugas merencanakan menu, menyiapkan, mengolah serta mendistribusikan makanan tambahan balita gizi kurang.
13. Kader adalah anggota masyarakat yang berperan aktif dalam kegiatan Posyandu.
14. Kelompok Kerja Operasional yang selanjutnya disebut Pokjanal adalah kelompok kerja yang bertugas mendorong peran aktif kegiatan posyandu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Kegiatan PMT Pemulihan Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 ini dimaksudkan untuk meningkatkan status gizi anak balita dari keluarga tidak mampu / memiliki kerawanan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat sehingga meningkatkan ketahanan fisik, serta tumbuh kembangnya sehingga menghasilkan generasi yang sehat, cerdas dan kompetitif.

Pasal 3

Tujuan Kegiatan PMT Pemulihan Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 :

1. meningkatnya status gizi dan perilaku balita dari keluarga tidak mampu / memiliki kerawanan ekonomi untuk menyukai makanan lokal bergizi;
2. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pengadaan pangan lokal;
3. meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan gizi balita, produksi pertanian, pendapatan masyarakat, dan kesejahteraan keluarga.

BAB III
SASARAN
Pasal 4

Sasaran penerima Bantuan Sosial untuk Kegiatan PMT Pemulihan Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 adalah Pokmas PMT Pemulihan Balita Gizi Kurang Tingkat Kecamatan yang dibentuk dengan Keputusan Camat, yang bertugas menyediakan makanan tambahan (kudapan) untuk meningkatkan keadaan gizi balita dari keluarga tidak mampu / memiliki kerawanan ekonomi di wilayahnya.

Pasal 5

Sasaran Kegiatan PMT Pemulihan Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 adalah :

- a. balita gizi kurang termasuk Balita Bawah Garis Merah (BGM) dari keluarga tidak mampu / memiliki kerawanan ekonomi di wilayah Kabupaten Wonogiri;
- b. masyarakat luas terutama orang tua balita, agar dapat memahami manfaat PMT pemulihan balita gizi kurang, sehingga dengan pemahaman tersebut diharapkan PMT pemulihan balita gizi kurang menjadi program mandiri dan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 6

Ruang lingkup Bantuan Sosial Untuk Kegiatan PMT Pemulihan Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 adalah :

- a. prinsip dan pendekatan;
- b. persyaratan jenis dan bentuk makanan;
- c. pengorganisasian kegiatan;
- d. pelaksanaan kegiatan;
- e. pertanggungjawaban;
- f. monitoring pelaksanaan kegiatan.

BAB V
PRINSIP DAN PENDEKATAN
Pasal 7

Prinsip-prinsip penyelenggaraan Kegiatan PMT Pemulihan Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan kegiatan dilakukan oleh Pokmas PMT Balita Gizi Kurang Tingkat Kecamatan bersama masyarakat serta melibatkan secara aktif peran Posyandu;
- b. PMT Pemulihan balita gizi kurang hanya sebagai tambahan terhadap makanan yang dikonsumsi oleh balita sasaran sehari-hari, bukan sebagai pengganti makanan utama ;
- c. PMT Pemulihan balita gizi kurang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gizi balita sasaran sekaligus sebagai proses pembelajaran dan sarana komunikasi antar ibu dari balita sasaran;
- d. PMT Pemulihan gizi kurang diberikan sekali sehari selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut.

Pasal 8

Kegiatan PMT Pemulihan Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 merupakan kegiatan yang berbasis pada masyarakat, dengan pendekatan melalui:

- a. pemberdayaan masyarakat, dengan menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh aspek implementasi kegiatan;
- b. keberpihakan kepada yang miskin, artinya orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan, hasil ditujukan kepada penduduk miskin;
- c. partisipatif, artinya masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. keswadayaan, artinya masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan, baik melalui keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan kegiatan;
- e. penguatan kapasitas kelembagaan, dalam rangka mendorong sinergi antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan permasalahan kemiskinan.

BAB VI
PERSYARATAN JENIS DAN BENTUK MAKANAN
Pasal 9

- (1) Makanan tambahan pemulihan diutamakan berbasis bahan makanan atau makanan lokal.
- (2) Jika bahan makanan lokal terbatas, dapat digunakan makanan pabrikan yang tersedia di wilayah setempat dengan memperhatikan kemasan, label dan masa kedaluwarsa untuk keamanan pangan.
- (3) Makanan tambahan pemulihan diberikan untuk memenuhi kebutuhan gizi balita sasaran adalah :
 - a. kelompok 6-11 (enam sampai dengan sebelas) bulan : 650 (enam ratus lima puluh) kilo kalori energi dan 16 (enam belas) gram protein;
 - b. kelompok 1-3 (satu sampai dengan tiga) tahun : 1.000 (seribu) kilo kalori energi dan 25 (dua puluh lima) gram protein;
 - c. kelompok 4-6 (empat sampai dengan enam) tahun : 1.150 (seribu seratus lima puluh) kilo kalori energi dan 39 (tiga puluh sembilan) gram protein.
- (4) PMT Pemulihan balita gizi kurang merupakan tambahan makanan untuk memenuhi kebutuhan gizi balita dari makanan keluarga.
- (5) Makanan tambahan balita ini diutamakan berupa sumber protein hewani maupun nabati (misalnya telur/ ikan/daging/ayam, kacang-kacangan atau penukar) serta sumber vitamin dan mineral yang terutama berasal dari sayur-sayuran dan buah-buahan setempat.
- (6) Makanan tambahan diberikan sekali sehari selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut.

Pasal 10

- (1) Makanan tambahan pemulihan berbasis bahan makanan /makanan lokal ada 2 (dua) jenis yaitu berupa:
 - a. MP-ASI (untuk bayi dan anak berusia 6-23 (enam sampai dengan dua puluh tiga) bulan)
 - b. Makanan tambahan untuk pemulihan anak balita usia 24-59 (dua puluh empat sampai dengan lima puluh sembilan) bulan berupa makanan keluarga.
- (2) Bentuk makanan tambahan pemulihan yang diberikan kepada balita dapat disesuaikan dengan pola makanan sebagai berikut :
 - a. usia 0-6 (nol sampai dengan enam) bulan : ASI;
 - b. usia 6-8 (enam sampai dengan delapan)bulan : ASI dan makanan lumat;
 - c. usia 9-11 (sembilan sampai dengan sebelas) bulan : ASI dan makanan lembik;
 - d. usia 12-23 (dua belas sampai dengan dua puluh tiga) bulan : ASI dan makanan keluarga;
 - e. usia 24-59 (dua puluh empat sampai dengan lima puluh sembilan) bulan : ASI dan makanan keluarga.

BAB VII
PENGORGANISASIAN KEGIATAN
Bagian Kesatu
Tingkat Kabupaten
Pasal 11

- (1) Pengorganisasian Bantuan Sosial untuk Kegiatan PMT Pemulihan pada tingkat kabupaten di tetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran yang terdiri dari: Tim Koordinasi Kegiatan, Panitia Pelaksana Kegiatan, Tim Verifikasi dan Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. melaksanakan sosialisasi petunjuk pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial untuk Kegiatan PMT Pemulihan Tahun 2018 terhadap perangkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan tokoh masyarakat;
 - b. melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial untuk Kegiatan PMT Pemulihan Tahun 2018;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial untuk Kegiatan PMT Pemulihan Tahun 2018 koordinasi perencanaan dan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
- (3) Panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. membantu memfasilitasi Tim Koordinasi dalam melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta sosialisasi petunjuk pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial untuk Kegiatan PMT Pemulihan Tahun 2018 terhadap perangkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan tokoh masyarakat;
 - b. melaksanakan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan Kegiatan Bantuan Sosial untuk Kegiatan PMT Pemulihan Tahun 2018, melakukan pencatatan administrasi serta membantu memfasilitasi Tim Verifikasi dan Tim Monitoring Evaluasi Kabupaten dalalam pelaksanaan tugasnya;
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan verifikasi terhadap kebenaran data dan informasi yang sebelumnya telah dilakukan validasi data oleh tim validasi tingkat kecamatan.
- (5) Tim monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh aspek pelaksanaan bantuan sosial.
- (6) Tim Koordinasi dan Panitia Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Wonogiri, sedangkan Tim Verifikasi serta Tim Monitoring dan Evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran.

Bagian Kedua
Tingkat Kecamatan
Pasal 12

- (1) Pengorganisasian Bantuan Sosial untuk Kegiatan PMT Pemulihan pada tingkat kecamatan di tetapkan dengan Keputusan Camat yang terdiri dari: Pokmas PMT, Tim Verifikasi dan Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Pokmas PMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pencatatan administrasi serta membantu memfasilitasi Tim Verifikasi dan

Tim Monitoring Evaluasi Kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya, dengan susunan keanggotaan :

Penanggung Jawab : Camat

Ketua : Ketua TP PKK Kecamatan

Bendahara : Bendahara atau staf Kecamatan

Anggota : Unsur TP PKK Kecamatan, Kader Posyandu, Petugas Gizi Puskesmas dan Tokoh Masyarakat yang peduli pada kegiatan Posyandu;

- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan validasi terhadap calon penerima bantuan, rincian penggunaan anggaran, serta permohonan pencairan yang di ajukan oleh Pokmas PMT Tingkat Kecamatan, yang susunan keanggotaannya sebagai berikut :

Ketua : Sekretaris Kecamatan

Anggota : Kasi PPM atau Kasi Kesra Kecamatan atau Staf Kecamatan;

- (4) Tim monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh aspek pelaksanaan bantuan sosial, dengan susunan keanggotaan :

Ketua : Kepala Puskesmas

Wakil Ketua : Kepala Puskesmas (apabila dalam satu wilayah kecamatan ada 2 (dua) Puskesmas)

Anggota : Kasi Kesra atau Kasi PPM Kecamatan atau Staf Kecamatan.

BAB VII PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu Persiapan

Paragraf Satu Persiapan Pelaksanaan Tingkat Kabupaten Pasal 13

- a. Merencanakan dan menetapkan pembiayaan Bantuan Sosial untuk Kegiatan PMT Pemulihan Kabupaten Wonogiri Tahun 2018;
- b. Menetapkan lokasi dan alokasi serta jumlah sasaran berdasarkan proposal ajuan dengan Keputusan Bupati Wonogiri;
- c. Menetapkan indeks harga makanan dan frekuensi pemberian makanan tambahan/Hari Makan Anak (HMA);

Paragraf Kedua Persiapan Pelaksanaan Tingkat Kecamatan / Penerima Bantuan Pasal 14

- a. Melakukan koordinasi dengan Pokjanal Posyandu, Puskesmas, dan tenaga teknis kesehatan terkait kegiatan Bantuan Sosial untuk Kegiatan PMT Pemulihan Kabupaten Wonogiri Tahun 2018;
- b. Menetapkan lokasi dan alokasi serta jumlah sasaran berdasarkan ajuan;
- c. Menyiapkan balita penerima PMT Pemulihan dengan mendasarkan pada data yang akurat diutamakan di Desa tertinggal/miskin;

f

- d. Merencanakan dan menetapkan Pokmas PMT Pemulihan Tingkat Kecamatan sebagai Pelaksana Bantuan Sosial untuk Kegiatan PMT Pemulihan Kabupaten Wonogiri Tahun 2018;
- e. Menyiapkan sarana pendukung pelaksanaan Kegiatan PMT Pemulihan antara lain: alat pengukur berat badan (timbangan), pengukur tinggi badan, pengukur lingkaran lengan (pita lila), peralatan masak, KMS, dan lain-lain;
- f. Menyiapkan jadwal pemberian makanan tambahan dan menyusun menu kudapan PMT Pemulihan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 15

Dalam pelaksanaan PMT Pemulihan ada beberapa alternatif cara penyelenggaraan kegiatan PMT Pemulihan yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi setempat :

1. Masak bersama setiap hari :
 - a. Setiap hari TPK dan Kader bersama ibu balita memasak makanan sesuai umur anak di tempat yang disepakati bersama. Masing-masing 1 (satu) anak balita sasaran mendapat makanan tambahan yang sudah dimasak tersebut ditambah 1 (satu) porsi buah, seperti pepaya, semangka atau melon;
 - b. Selama ibu memberikan makanan pada anak, Kader memberikan penyuluhan tentang makanan dan manfaatnya;
 - c. Kegiatan serupa berlangsung selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu berturut-turut;
 - d. Jika ada ibu dan balita sasaran yang tidak hadir, Kader mengantar makanan tambahan pemulihan ke rumah balita tersebut;
 - e. Jumlah hari makan anak adalah 90 (sembilan puluh) hari (HMA) yang dilakukan berturut-turut.
2. Masak bersama 2 (dua) kali seminggu :
 - a. Setiap 2 (dua) kali seminggu TPK dan Kader bersama ibu balita memasak makanan sesuai umur anak di tempat yang disepakati bersama. Masing-masing 1 (satu) anak balita sasaran mendapat makanan tambahan yang sudah dimasak tersebut ditambah 1 (satu) porsi buah.
 - b. Hari-hari lainnya dapat diberikan bahan makanan yang kering seperti : telur, abon, peyek kacang, teri kering, biskuit, susu UHT, buah-buahan, dll untuk dibawa pulang selama 2 (dua) hari berikutnya.
 - c. Selama ibu memberikan makanan pada anak, Kader memberikan penyuluhan tentang makanan dan manfaatnya.
 - d. Jika ada ibu dan balita sasaran yang tidak hadir, Kader mengantar makanan tambahan pemulihan ke rumah balita tersebut.
 - e. Jumlah hari makan anak adalah 90 (sembilan puluh) hari (HMA) yang dilakukan berturut-turut.
3. Masak bersama 1 (satu) kali seminggu :
 - a. Setiap awal minggu atau hari yang disepakati, TPK dan Kader bersama para ibu dari balita sasaran memasak hidangan makanan lengkap berupa bubur, nasi, lauk pauk, sayur dan buah untuk dimakan oleh anak bersama-sama sebagai sarana pembelajaran. Makanan dimasak sesuai menu yang direncanakan semula, kemudian dibagikan hanya

- kepada balita sasaran. Masing-masing anak balita sasaran mendapat makanan tambahan yang sudah dimasak oleh kader bersama ibu balita.
- b. Hari-hari lainnya dapat diberikan bahan makanan yang kering untuk dibawa pulang, seperti : telur, abon, peyek kacang, teri kering, biskuit, susu UHT, buah-buahan, dll.
 - c. Selama ibu memberikan makanan pada anak, Kader memberikan penyuluhan tentang makanan dan manfaatnya.
 - d. Jika ada ibu dan balita sasaran yang tidak hadir, Kader mengantar makanan tambahan pemulihan ke rumah balita.
 - e. Jumlah hari makan anak adalah 90 (sembilan puluh) hari (HMA) yang dilakukan berturut-turut.

**Bagian Ketiga
Pemantauan
Pasal 16**

1. Pemantauan dilakukan setiap bulan selama pelaksanaan PMT Pemulihan;
2. Pemantauan meliputi pelaksanaan PMT Pemulihan, pemantauan berat badan setiap bulan, sedangkan pengukuran panjang/tinggi badan hanya pada awal dan akhir pelaksanaan PMT Pemulihan ;
3. Pemantauan dan bimbingan teknis dilakukan oleh Kepala Puskesmas, Tenaga Pelaksana Gizi (TPG) puskesmas atau bidan di desa kepada ibu Kader pelaksana PMT Pemulihan.

**Bagian Keempat
Pencatatan
Pasal 17**

1. Ibu melakukan pencatatan harian sederhana mengenai daya terima makanan tambahan pemulihan yang akan dipantau oleh Kader atau bidan di desa setiap minggu. Hasil pencatatan daya terima makanan tambahan pemulihan dibahas pada saat masak bersama;
2. Penambahan berat badan balita dicatat setiap bulan. Perkembangan status gizi balita (BB/PB atau BB/ TB) dicatat pada awal dan akhir pelaksanaan PMT Pemulihan.

**BAB IX
MEKANISME PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 18**

- (1) Bantuan Sosial Untuk Kegiatan PMT Pemulihan Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 pada prinsipnya dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat.
- (2) Pembayaran/penyaluran dana dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap melalui transfer dana oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri ke rekening Pokmas PMT Pemulihan Tingkat Kecamatan penerima bantuan.

Bagian Kedua
Persyaratan Permohonan Bantuan
Pasal 19

- (1) Pemerintah Kecamatan / Pokmas PMT Pemulihan Tingkat Kecamatan mengajukan proposal permohonan Bantuan Sosial Untuk Kegiatan PMT Pemulihan Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 yang diketahui Camat dan ditujukan kepada Bupati Wonogiri cq Kepala OPD pengampu kegiatan.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat latar belakang, daftar nama calon penerima kegiatan, Rencana Anggaran Kegiatan, Jadwal pelaksanaan kegiatan serta menu, susunan Kelompok Masyarakat PMT Pemulihan Tingkat Kecamatan serta SK Pembentukannya.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pencairan
Pasal 20

- (1) Pemerintah Kecamatan / Pokmas PMT Pemulihan Tingkat Kecamatan mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Sosial untuk Kegiatan PMT Pemulihan Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 yang diketahui Camat dan ditujukan kepada Bupati Wonogiri cq Kepala OPD pengelola keuangan Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri :
 - a. kuitansi penerimaan yang telah ditandatangani Pokmas PMT Pemulihan Tingkat Kecamatan penerima bantuan rangkap 6 (enam) dengan stempel basah dan bermeterai cukup;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang telah ditandatangani Pokmas PMT Pemulihan Tingkat Kecamatan penerima bantuan rangkap 6 (enam) dengan stempel basah dan bermeterai cukup;
 - c. fotocopy buku rekening Bank Jateng atas nama Pokmas PMT Pemulihan Tingkat Kecamatan penerima bantuan rangkap 6 (enam) yang telah dilegalisir oleh Bank;
 - d. fotocopy KTP Ketua dan Bendahara Pokmas PMT Pemulihan Tingkat Kecamatan penerima bantuan rangkap 6 (enam);
 - e. fotocopy NPWP Bendahara Pokmas PMT Pemulihan Tingkat Kecamatan penerima bantuan rangkap 6 (enam);
- (3) Tim Verifikasi Kecamatan meneliti serta memverifikasi kelengkapan berkas pencairan, setelah berkas cukup dan lengkap maka menerbitkan surat pengantar serta mengirimkan berkas tersebut kepada Bupati Wonogiri cq OPD pengampu kegiatan, dengan dilampiri :
 - a. surat permohonan pencairan dana yang ditujukan kepada Bupati Wonogiri cq Kepala OPD pengelola keuangan Daerah;
 - b. surat pernyataan dari Tim Verifikasi rangkap 6 (enam);
- (4) Pemerintah Kabupaten / OPD Pengampu / Dinas meneliti serta memverifikasi kelengkapan berkas pencairan dari Kecamatan, setelah berkas cukup dan lengkap maka menerbitkan surat pengantar serta mengirimkan berkas tersebut kepada Bupati Wonogiri cq kepala OPD pengelola keuangan Daerah, dengan dilampiri :

- a. Surat Permohonan pencairan dana yang ditujukan kepada Bupati Wonogiri cq Kepala OPD pengelola keuangan Daerah;
- b. Surat pernyataan dari Tim Verifikasi rangkap 6 (enam);
- c. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak rangkap 6 (enam);
- d. SK Penerima Bantuan Kegiatan rangkap 6 (enam);
- e. Rekap Rekening Penerima Bantuan Kegiatan rangkap 6 (enam).

Bagian Keempat
Biaya Operasional Kegiatan
Pasal 21

Guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan maka secara terpisah dapat dianggarkan biaya operasional kegiatan melalui belanja langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan yang penggunaannya untuk :

1. Honorarium Tim Verifikasi;
2. Honorarium Pokmas PMT Pemulihan Tingkat Kecamatan selaku pelaksana kegiatan;
3. Bantuan transport dalam rangka pendistribusian PMT Pemulihan kepada balita penerima;
4. Belanja makanan dan minuman rapat dalam rangka koordinasi pelaksanaan kegiatan;
5. Belanja Perjalanan dinas dalam rangka survey, konsultasi dan monitoring dan evaluasi;
6. Belanja alat tulis kantor dan penggandaan/fotocopy dalam rangka mencukupi administrasi kegiatan.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 22

- (1) Penerima Bantuan Sosial menyampaikan surat laporan penggunaan dana kepada Bupati Wonogiri cq Kepala OPD pengampu kegiatan / Dinas dengan uraian laporan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai: nama/judul kegiatan, susunan pengurus/kepanitiaan, realisasi anggaran biaya, pelaksanaan kegiatan, waktu dan tempat kegiatan (jadwal), dokumentasi kegiatan, dan penutup.
- (2) Laporan dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa dana telah dipergunakan sesuai dengan rencana anggaran biaya yang diajukan serta fotocopy bukti transaksi.
- (3) Laporan dikirim paling lambat 20 Pebruari tahun berikutnya.
- (4) Bukti transaksi (nota pembayaran, kuitansi, dan lain-lainnya) asli tidak disertakan dalam laporan melainkan disimpan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan.

BAB XI
MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan membentuk Tim Evaluasi dan Monitoring Tingkat Kabupaten untuk melaksanakan pemantuan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Sosial untuk Kegiatan PMT Pemulihan Kabupaten Wonogiri Tahun 2018.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan baik dalam pengerjaan administrasi dan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi dapat melakukan kunjungan lapangan apabila terdapat penyimpangan pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan masyarakat ataupun pihak lain.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan, jadwal PMT Pemulihan melampaui Tahun Anggaran 2018, maka Dana Bantuan Sosial untuk Kegiatan PMT Pemulihan Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 dapat digunakan untuk pembelian makanan dan minuman dan/atau bahan makanan dan minuman selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2018.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 18 Oktober 2018

BUPATI WONOGIRI,

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
Pada tanggal 18 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2018 NOMOR 83

